

**ALUR PEMIKIRAN FINALISASI PANCASILA DALAM UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

*THE FLOW OF THOUGHT FOR THE FINALIZATION OF PANCASILA IN THE  
1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA*

**I Gusti Ngurah Santika\*, I Gede Sujana, I Made Kartika**  
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Dwijendra  
Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar 80233, Indonesia

**I Nengah Suastika**  
Program Studi Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Ganesha  
Jalan Udayana Nomor 11 Buleleng 81116, Indonesia

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 20 Maret 2022  
Disetujui : 18 September 2022

**Keywords:**

finalization, Pancasila, the  
1945 Constitution of the  
Republic of Indonesia

**Kata Kunci:**

finalisasi, Pancasila, Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945

**\*) Korespondensi:**

E-mail: [ngurahsantika88@gmail.com](mailto:ngurahsantika88@gmail.com)

**Abstract:** this study aimed to describe the historical review of the formulation and ratification of the Pancasila and to analyze the flow of thought for the finalization of Pancasila in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study used ideological-historical methods with literature study techniques. The Panitia Sembilan formulated Pancasila's ideology at the Investigative Agency for the Preparatory Work for Independence (BPUPK) meeting on 29 May 1945 to 1 June 1945 and stipulated in the Jakarta Charter on 22 June 1945 and ratified by the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI) on 18 August 1945. Finalization of Pancasila in the Constitution The Republic of Indonesia of 1945 was based on the ideological historical experience of the Indonesian nation to maintain national integration by limiting the authority of the People's Consultative Assembly as contained in Article 37 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan mendeskripsikan tinjauan historis perumusan dan pengesahan ideologi Pancasila serta menganalisis alur pemikiran finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian ini menggunakan metode historis ideologis dengan teknik studi kepustakaan. Perumusan ideologi Pancasila dilakukan oleh Panitia Sembilan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dan ditetapkan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 serta disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada pengalaman historis ideologis bangsa Indonesia untuk menjaga integrasi nasional dengan membatasi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana termuat dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**PENDAHULUAN**

Perdebatan tentang ideologi Pancasila telah terjadi sejak diselenggarakannya sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) hingga sidang Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pancasila pasca reformasi memiliki kedudukan yang istimewa karena Pancasila memiliki peran yang instrumental. Pancasila telah mengarahkan, menuntun, dan mengantarkan bangsa Indonesia pada suatu

perjanjian politik tertinggi yang menyatakan bahwa Pancasila tidak boleh digantikan dengan ideologi lain.

Komitmen terhadap Pancasila diteguhkan oleh Panitia Ad Hoc 1 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ketika proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini telah melahirkan beberapa kesepakatan dasar diantaranya yaitu tidak mengubah Pembukaan UUD NRI 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan UUD NRI 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh) melalui Perubahan UUD NRI 1945, serta melakukan perubahan dengan cara *addendum* (Prayitno, 2018). Kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan komitmen awal MPR dalam meneguhkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Juneman, Meinarno, & Rahardjo, 2012). Komitmen terhadap Pancasila telah dibuktikan oleh MPR dengan membuat kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD NRI 1945.

Komitmen terhadap Pancasila secara yuridis konstitusional termuat dalam Pasal 37 ayat (1) UUD NRI 1945 hasil perubahan keempat. Pasal 37 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa perubahan pasal-pasal UUD NRI 1945 dapat diajukan dalam sidang MPR apabila memperoleh persetujuan dari sekurang-kurangnya dari jumlah anggota MPR. Pasal 37 ayat (1) UUD NRI 1945 secara implisit menegaskan bahwa kedudukan Pancasila dalam NKRI bersifat final (Santika, 2021b). Pasal 37 ayat (1) UUD NRI 1945 telah merestriksi dan mereduksi kewenangan MPR dalam melakukan Perubahan UUD NRI 1945. MPR pasca perubahan UUD NRI 1945 secara konstitusional hanya berwenang untuk mengubah pasal-pasal UUD NRI 1945 (*limitatively*) bukan Pembukaan UUD NRI 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 yang memuat rumusan nilai-nilai Pancasila tidak termasuk dalam objek atau sasaran perubahan konstitusi. Pancasila tidak dapat diubah atau diganti dengan ideologi lain sepanjang NKRI masih berdiri tegak dengan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi.

Alur pemikiran atas keputusan MPR terkait finalisasi Pancasila secara konstitusional dalam

UUD NRI 1945 masih menjadi rahasia dan misteri. Hal ini yang menyebabkan belum begitu banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui dan memahami latar belakang pemikiran MPR terkait finalisasi Pancasila dalam UUD NRI 1945. MPR telah mencantumkan pemikiran logis rasional atas finalisasi Pancasila pada buku panduan berjudul Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat. Penjelasan yang termuat dalam buku panduan tersebut hanya diuraikan secara singkat sehingga belum mampu memberikan deskripsi holistik terkait finalisasi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa argumentasi MPR belum mampu menggambarkan alur pemikiran secara komprehensif yang dapat menunjukkan urgensi atas finalisasi Pancasila dalam UUD NRI 1945.

Alur pemikiran MPR terkait finalisasi Pancasila secara konstitusional dalam UUD NRI 1945 telah dibahas dalam kajian ilmiah. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 (Basuki, 2019). Kedudukan Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI 1945 lebih tepat dikatakan sebagai hukum positif atau *positive law* dan bukan sebagai norma dasar atau *grundnorm* (Sumakto, 2019). Penegasan Pancasila sebagai dasar serta ideologi bangsa Indonesia secara konstitusional telah termuat dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga tidak perlu lagi dimuat dalam undang-undang atau ketetapan MPR yang kedudukannya suatu saat dapat diubah bahkan dihapuskan (Natsif, 2017). Beberapa kajian tersebut pada umumnya cenderung memfokuskan topik bahasan pada pasal-pasal UUD NRI 1945 daripada Pancasila. Aspek yuridis formal menjadi perhatian utama yang sering dibahas untuk memahami Pancasila dalam UUD NRI 1945.

Pemikiran terkait finalisasi Pancasila dalam UUD NRI 1945 belum banyak dibahas dalam kajian ilmiah karena ketidakmampuan penulis untuk melihat korelasi antara pasal-pasal UUD NRI 1945 dengan Pancasila secara objektif. Alur pemikiran terkait finalisasi Pancasila dalam UUD NRI 1945 tidak dapat diketahui apabila hanya didasarkan pada dimensi yuridisnya. Hal ini menunjukkan bahwa alur pemikiran terkait finalisasi Pancasila secara legal konstitusional dalam UUD NRI 1945 perlu ditelaah dengan metode yang berbeda (Santika, 2020c). Berdasarkan

penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, kajian ini membahas beberapa rumusan masalah yaitu tinjauan historis perumusan dan pengesahan ideologi Pancasila serta alur pemikiran finalisasi Pancasila dalam UUD NRI 1945.

## METODE

Kajian ini menggunakan metode historis ideologis karena fokus kajian berangkat dari sejarah perjalanan ideologi bangsa Indonesia mulai dari penggalian, perumusan, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI hingga finalisasi Pancasila oleh MPR secara konstitusional dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, makalah, koran, dan dokumen lain yang berhubungan dengan alur pemikiran finalisasi Pancasila secara konstitusional dalam UUD NRI 1945. Data dalam kajian ini kemudian diolah, dianalisis, dan disajikan secara deskriptif kualitatif serta disusun secara logis dan sistematis sehingga diperoleh suatu simpulan umum terkait alur pemikiran finalisasi Pancasila dalam UUD NRI 1945.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Historis Perumusan dan Pengesahan Ideologi Pancasila

Finalisasi Pancasila secara konstitusional dalam UUD NRI 1945 berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia memiliki korelasi yang erat dengan perjalanan ideologi Pancasila. Realitas politik mulai dari proses penggalian dan perumusan Pancasila dalam sidang BPUPK, hingga lahirnya ide atau gagasan perubahan UUD NRI 1945 perlu dihadirkan kembali untuk mengetahui alur pemikiran terkait finalisasi Pancasila dalam UUD NRI 1945 (Santika, Rindawan, & Sujana, 2018). Dinamika politik ideologis dalam perspektif historis akan sangat membantu dalam proses menelusuri alur pemikiran MPR terkait finalisasi Pancasila dalam UUD NRI 1945.

Penggalian dan perumusan Pancasila secara historis dalam sidang BPUPK dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mengungkap alur pemikiran MPR terkait finalisasi Pancasila secara konstitusional dalam UUD NRI 1945. Sidang BPUPK secara holistik empirik

telah menggambarkan mengenai tantangan, rintangan, dan hambatan yang dilalui *the founding father* dalam menggali, menemukan, dan merumuskan nilai-nilai Pancasila dari kompleksitas kemajemukan Indonesia (Santika, 2020a). Rumusan dasar negara yang diutarakan beberapa tokoh bangsa dalam sidang pertama BPUPK pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 belum mampu mengakomodir semua kekuatan politik ideologis yang ada di Indonesia (Santika, 2019). Agama menjadi salah satu perdebatan yang turut mewarnai perumusan dasar negara Indonesia (Ichwan, 2011). Perumusan ideologi bagi suatu negara baru dengan karakteristik masyarakat yang sangat majemuk dan multikultur bukan merupakan perkara yang mudah.

Perbedaan rumusan dasar negara yang diperdebatkan oleh *the founding father* belum mencapai konsensus hingga berakhirnya sidang pertama BPUPK pada 1 Juni 1945. Ketua BPUPK Dr. Radjiman Widyodiningrat mengambil inisiatif untuk membentuk panitia kecil dengan menunjuk Ir. Soekarno sebagai ketua (Pambudi, 2018). Panitia kecil lebih dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan karena kebijakan revolusioner Ir. Soekarno yang menambah anggota panitia kecil yang semula berjumlah delapan orang menjadi sembilan orang. Tujuan utama dibentuknya Panitia Sembilan yaitu untuk menggali dan menemukan *modus vivendi* atau persetujuan atas berbagai persamaan ideologis terkait dasar negara yang dikemukakan dalam sidang pertama BPUPK.

Perbedaan pandangan ideologis yang dialami oleh Panitia Sembilan tanpa disadari telah menggiring *the founding father* pada perdebatan yang tidak ada ujungnya. Diferensiasi ideologis mengakibatkan Panitia Sembilan terbelah menjadi dua arus utama yaitu kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Kelompok Islam bersikukuh untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kelompok nasionalis berpegang teguh pada argumentasi integratifnya yang menyatakan bahwa dasar negara harus bersifat netral dari pengaruh golongan tertentu untuk menyelamatkan persatuan bangsa. Kelompok Islam dan kelompok nasionalis pada akhirnya berhasil mencapai kompromi. Rumusan dasar negara yang disepakati oleh kelompok Islam dengan kelompok nasionalis kemudian dituangkan secara eksplisit dalam



bentuk Piagam Jakarta atau *Djakarta Charter* pada 22 Juni 1945.

Konsensus dasar negara yang dirumuskan oleh *the founding father* dalam *Djakarta Charter* belum mampu memutuskan dan menuntaskan persoalan ideologis bangsa. Konflik ideologis masih terus berlanjut hingga pengesahan UUD NRI 1945 oleh PPKI. Pengesahan Pancasila oleh PPKI secara historis ideologis diwarnai dengan dinamika politik antara tokoh bangsa yang mewakili kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Gagasan parsial kelompok Islam untuk menyisipkan unsur agama dalam dasar negara Indonesia disambut dengan penolakan keras dari kalangan nasionalis. Persoalan ini bertambah rumit ketika Opsir Kaigun Jepang menghadap Moh. Hatta untuk mengantarkan pesan dari masyarakat Indonesia Timur yang menentang keras rencana pengesahan rumusan dasar negara yang bersumber dari Piagam Jakarta. Masyarakat Indonesia Timur mengancam tidak akan bergabung dengan negara Indonesia apabila rumusan dasar negara mengistimewakan golongan agama tertentu

Moh. Hatta yang mendukung adanya persatuan dan kesatuan bangsa tentu tidak ingin Indonesia mengalami disintegrasi akibat kompetisi ideologis. Kompromi politik akhirnya dilaksanakan oleh Moh. Hatta untuk meminta kelompok Islam agar bersedia menerima tuntutan masyarakat Indonesia Timur (Sugara, 2018). Pendekatan politik dengan semangat integratif yang dilakukan oleh Moh. Hatta mampu meluluhkan kelompok Islam agar bersedia menerima Pancasila versi kelompok nasionalis. Kelompok Islam pada akhirnya beranggapan bahwa Pancasila selaras dengan prinsip-prinsip Islam (Formichi, 2012). Hal ini tidak terlepas dari pernyataan Ir. Soekarno sebelum mengesahkan UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa konstitusi masih bisa diubah di masa depan apabila stabilitas nasional telah terjaga (Zanibar, 2018). Pernyataan Ir. Soekarno secara tidak langsung telah memberikan kesempatan untuk mengubah UUD NRI 1945 sekaligus membuka peluang bagi kelompok Islam untuk mengajukan Islam sebagai dasar negara.

Konflik ideologis dalam sejarahnya pernah terhenti sejenak karena fokus perhatian *the founding father* teralihkan pada usaha bangsa untuk mengusir penjajah yang ingin menaklukkan bangsa Indonesia lagi. Pemerintah Belanda pada

awal kemerdekaan bangsa Indonesia masih berusaha untuk menguasai wilayah Indonesia (Wirataman, 2019). Penjajah berhasil memecah belah persatuan Indonesia dengan mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi federal melalui politik *divide et impera* (Bertrand, 2007). Bentuk negara federasi tidak dapat bertahan lama karena menimbulkan pergolakan dari berbagai wilayah federasi agar Indonesia segera kembali mengukuhkan integrasinya dalam bentuk negara kesatuan.

Upaya penjajah untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dengan cara mengubah bentuk negara kesatuan menjadi negara federal hanya berlangsung sementara. Bentuk negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan setelah lahirnya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 atau UUDS 1950 (Kawamura, 2012). UUDS 1950 tidak bersifat permanen (*definitive*) tetapi bersifat sementara (*interim*). Pasal 134 UUDS 1950 secara garis besar telah menyerahkan kewenangan penyusunan undang-undang dasar yang baru kepada suatu majelis khusus bernama konstituante (Bhakti, 2004). Sidang konstituante pada awal penyusunan undang-undang dasar yang baru berjalan cukup lancar tetapi ketegangan politik mulai muncul ketika pembahasan mengarah pada materi dasar negara Indonesia. Sidang konstituante menimbulkan suatu perdebatan yang berujung pada konflik ideologis.

Perdebatan ideologis dalam sidang konstituante timbul akibat adanya diferensiasi rumusan dasar negara yang diperjuangkan oleh kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Golongan nasionalis yang dijiwai oleh semangat integratif tetap mempertahankan argumentasi awalnya yang menyatakan bahwa dasar negara Indonesia harus Pancasila sesuai dengan rumusan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 sebagaimana disahkan PPKI (Meinarno, 2016). Hal ini berlawanan secara diametral dengan golongan Islam yang menghendaki agar Islam menjadi dasar negara Indonesia (Boland, 1971). Kontestasi ideologis dalam sidang konstituante semakin meningkat meskipun mediasi politik telah dilakukan oleh Presiden Soekarno. Konstituante gagal menyusun undang-undang dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950 meskipun telah bersidang selama dua setengah tahun.

Kegagalan konstituante dalam menyusun dan menetapkan undang-undang dasar yang

baru berimplikasi destruktif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Konflik ideologis dalam persidangan konstituante semakin meluas hingga ke lapisan akar rumput sistem politik Indonesia. Masyarakat yang berada di luar zona politik ikut terlibat dalam konflik ideologis (Santika dkk., 2021). Berdasarkan situasi dan perkembangan politik dalam konstituante, Presiden Soekarno secara subjektif menilai adanya kegentingan yang mengancam keutuhan NKRI. Hal ini mendorong Presiden Soekarno untuk menetapkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang bertujuan untuk mengatasi konflik ideologis di Indonesia. Strategi *ultimum remedium* Presiden Soekarno untuk mengatasi konflik ideologis dilakukan dengan mengembalikan posisi dan kehormatan Pancasila sebagai dasar negara melalui pemberlakuan UUD NRI 1945.

Pemberlakuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah mampu meredakan konflik ideologis yang terjadi di Indonesia. Politik pada waktu itu lebih didominasi oleh figur Presiden Soekarno (Fossati, 2019). Presiden Soekarno sebagai pencetus lahirnya Pancasila kurang tertarik untuk menyebarkan informasi mengenai ideologi bangsa Indonesia (Nuswantari & Rachman, 2020). Konflik ideologi tanpa disadari muncul kembali ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan pemberontakan kepada pemerintah (Lee, 2004). Pemberontakan PKI terjadi karena adanya keinginan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis (Song, 2008). Hal ini berbanding terbalik ketika Soeharto berkuasa yang menyatakan bahwa UUD NRI 1945 tidak akan diubah sehingga eksistensi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak perlu dipersoalkan lagi (Ellis, 2005). Konflik ideologis di bawah rezim otoritarian Presiden Soeharto tenggelam dalam wacana stabilitas politik nasional (King, 2004). Presiden Soeharto secara resmi memajukan Pancasila melalui pendidikan untuk meredakan kompetisi ideologi yang terjadi di Indonesia.

Problematisasi ideologis muncul kembali pada era reformasi yang menuntut adanya perubahan UUD NRI 1945. Jatuhnya rezim otoritarian Soeharto pada tahun 1998 menimbulkan peningkatan minat terhadap peran Islam dalam merestrukturisasi kehidupan masyarakat Indonesia (Kersten, 2012). Islam secara ideologis mulai masuk dalam diskursus publik untuk menyebarkan gagasan mengenai perubahan

UUD NRI 1945 (Manik, Murdiono, & Andhika, 2021). Isu sentral di kalangan umat Islam pada awal reformasi terjadi karena adanya keinginan untuk memperjuangkan dan memulihkan Piagam Jakarta secara demokratis (Santika, 2020b). Pelaksanaan syariat Islam di Indonesia memiliki pijakan dan sandaran konstitusional yang lebih kuat apabila Piagam Jakarta diberlakukan lagi dalam UUD NRI 1945

Kelompok nasionalis sebagai pengusung integrasi bangsa menentang keinginan kelompok Islam untuk memberlakukan kembali Piagam Jakarta dalam UUD NRI 1945. Perdebatan ideologis yang terjadi antara kelompok nasionalis dengan agamis turut mewarnai isu seputar ide perubahan UUD NRI 1945 (Kartika & Uru, 2019). Konfrontasi ideologis antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam tertutup oleh sikap yang ditunjukkan terhadap ide dan gagasan perubahan UUD NRI 1945 (Eaton, 2013). Hal ini tidak mengherankan apabila sejak awal terjadi silang pendapat terkait urgensi perubahan UUD NRI 1945 (Wichelen, 2006). Kelompok Islam menilai bahwa perubahan UUD NRI 1945 menjadi solusi terbaik untuk melakukan pembaharuan terhadap peta jalan (*road map*) kehidupan berbangsa dan bernegara (Santika, 2021a). Kelompok nasionalis berupaya untuk tetap menjaga dan mempertahankan UUD NRI 1945. Kelompok nasionalis menganggap bahwa kelompok Islam bermaksud untuk mengganti Pancasila dengan ideologi Islam melalui ide perubahan UUD NRI 1945.

Agenda reformasi dalam rangka menyongsong demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui perubahan UUD NRI 1945 pada akhirnya mencapai konsensus setelah berhasil melewati fase ketegangan politis (Baidhowah, 2021). Lahirnya kesepakatan politik tersebut secara ideologis tidak dapat dipisahkan dengan adanya suatu jaminan konstitusional bahwa perubahan UUD NRI 1945 tidak akan menyentuh Pembukaan UUD NRI 1945 yang memuat rumusan Pancasila. MPR melalui ketetapan bermaksud untuk memperkuat konsensus politik nasional dengan menegaskan pedoman yang harus dilakukan dalam proses perubahan UUD NRI 1945. Kesepakatan luhur bangsa Indonesia dapat dipandang sebagai jalan keluar untuk mengatasi persoalan terkait ide perubahan UUD NRI 1945 (Febriansyah, 2017). Kesepakatan politik bangsa Indonesia

merupakan rambu-rambu normatif yang harus dijadikan sebagai pegangan dan acuan bagi MPR dalam mengubah UUD NRI 1945. Lima kesepakatan dasar MPR menjadi kerangka utama dalam melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan terkait perubahan UUD NRI 1945.

### **Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam UUD NRI 1945**

Tuntutan reformasi yang digulirkan rakyat Indonesia melalui perubahan UUD NRI 1945 hampir gagal di tengah jalan. Hal ini dikarenakan adanya dugaan bahwa sebagian kalangan yang memiliki gagasan untuk melakukan perubahan UUD NRI 1945 dipengaruhi oleh suatu agenda tersembunyi (*hidden agenda*) yang bermaksud mengubah bahkan menggantikan Pancasila. Perubahan UUD NRI 1945 akan berujung pada konfrontasi dan konflik ideologis apabila asumsi tersebut telah terbukti kebenarannya. Ide demokratisasi UUD NRI 1945 dapat mengancam dan membahayakan posisi Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI 1945 (Dewantara dkk., 2019). Perubahan UUD NRI 1945 tanpa dilandasi *grand design* yang matang akan menimbulkan konflik ideologis yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia.

Konflik ideologis dapat mengancam eksistensi bangsa Indonesia. Trauma ideologis di masa lalu telah dijadikan dasar bagi MPR untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menyikapi gagasan mengenai perubahan UUD NRI 1945 (Surajiyo & Wiyanto, 2006). Persoalan terkait dasar negara telah menjadi problematika fundamental yang paling sulit terpecahkan di Indonesia. *The founding father* secara historis ideologis telah menunjukkan sulitnya memperoleh kesepakatan mengenai dasar negara bagi bangsa Indonesia dengan corak masyarakat yang majemuk dan multikultur. Persoalan dasar negara sejak dimulainya sidang BPUPK hingga PPKI menjadi perdebatan politik yang cukup rumit. Dinamika politik semakin tidak menentu karena adanya pertikaian ideologis dalam sidang konstituante. Konstituante gagal menyelesaikan tugasnya untuk menyusun dan menetapkan undang-undang dasar baru bagi bangsa Indonesia karena permasalahan dasar negara.

Konflik ideologis di tengah arus demokratisasi berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Problematika historis terkait konflik ideologis memang telah berhasil diatasi oleh *the*

*founding father*, akan tetapi MPR harus tetap memperhitungkan dan mengalkulasikan kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Konfrontasi ideologis dapat bangkit kembali sehingga akan mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Konflik ideologis pada masa sidang konstituante apabila ditinjau dari perspektif historis empiris bersifat destruktif bagi stabilitas politik Indonesia. Pengalaman yang telah dialami oleh bangsa Indonesia di masa lalu menjadi dasar bagi MPR untuk tidak meremehkan adanya perbedaan ideologi dalam masyarakat.

MPR tentu tidak menghendaki bangsa Indonesia kembali mengalami perdebatan karena pertentangan ideologis. MPR telah memahami bahwa rintangan yang dihadapi *the founding father* untuk mencapai kesepakatan terkait dasar negara Indonesia sangat berbahaya. Bangsa Indonesia akan semakin terpecah belah apabila konflik ideologis muncul di era reformasi yang mengusung, mengedepankan, dan menjunjung tinggi demokratisasi (Santika, Purnawijaya, & Sujana, 2019). MPR berupaya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari konflik ideologis yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa.

Permasalahan ideologis bukan perkara ringan yang dapat dipandang sebelah mata. Sidang konstituante secara empiris historis telah membuktikan bahwa integrasi bangsa Indonesia menjadi lemah karena adanya konflik ideologis. Hal ini tidak menutup kemungkinan apabila Pancasila dalam UUD NRI 1945 kembali dipermasalahkan maka stabilitas politik Indonesia akan tergoncang (Sila, Purana, & Awa, 2020). Pancasila perlu memperoleh suatu jaminan khusus agar tidak dipermasalahkan lagi oleh pihak-pihak yang memiliki pandangan atau orientasi ideologis yang berbeda. Pancasila sepanjang berdirinya NKRI telah mampu membuktikan diri sebagai simbol kestabilan dari dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Pancasila yang sebelumnya merupakan sumber perdebatan kemudian bertransformasi menjadi alat pemersatu bangsa yang menopang kokohnya keberagaman dan kemajemukan Indonesia.

Kedudukan Pancasila yang sangat strategis bagi persatuan Indonesia mengharuskan MPR agar tidak bertindak gegabah untuk mengubah UUD NRI 1945. MPR telah memahami bahwa segala problematika bangsa Indonesia tidak akan tuntas hanya dengan mengubah atau



mengganti Pancasila. Realitas historis bangsa Indonesia menunjukkan bahwa ide perubahan atau penggantian Pancasila bukan solusi terbaik tetapi justru menjadi sumber konflik baru yang sangat sulit diatasi. MPR melalui kewenangan konstitusionalnya mencoba untuk memutus mata rantai konflik ideologis yang selama ini mengikat dan membelenggu bangsa Indonesia. Hal ini bukan perkara yang mudah bagi MPR untuk menarik bangsa Indonesia keluar dari jalur konflik ideologis (Santika, 2021c). Semangat demokratisasi pada era reformasi berpotensi menimbulkan konflik ideologis yang terintegrasi dalam gagasan perubahan UUD NRI 1945 (Santika, 2022). Polemik atau pro kontra terkait perubahan UUD NRI 1945 dapat memicu ketegangan politik ideologis di Indonesia.

Ide perubahan UUD NRI 1945 sejak awal reformasi tidak dapat dipisahkan dari suatu konflik ideologis. Polemik tersebut pada akhirnya mendorong lahirnya perjanjian atau kesepakatan luhur MPR yang menyatakan bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 tidak dapat dilakukan perubahan karena di dalamnya memuat rumusan Pancasila. Kontroversi gagasan perubahan UUD NRI 1945 berhasil dituntaskan oleh MPR dengan menghadirkan suatu jaminan politis tertinggi bagi eksistensi Pancasila di masa depan (Putri & Meinarno, 2018). Pergolakan politik tersebut akan memberikan peluang bagi MPR untuk menguatkan dan mengokohkan posisi Pancasila dalam UUD NRI 1945 (Santika & Suastika, 2022). Pancasila dalam sejarahnya telah teruji dan terbukti mampu menjadi penopang bagi keutuhan bangsa Indonesia. Perubahan UUD NRI 1945 untuk mengubah atau mengganti ideologi Pancasila dengan dalih demokratisasi konstitusi akan mengantarkan bangsa Indonesia pada pintu gerbang kekacauan. MPR dalam situasi seperti ini tidak memiliki pilihan selain tetap mempertahankan dan memperkuat kedudukan Pancasila melalui perubahan UUD NRI 1945.

MPR secara sadar dan sukarela telah bersedia untuk mempersempit ruang geraknya untuk mengubah UUD NRI 1945 untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara. MPR jika ditinjau dari dimensi yuridis politis sangat menyadari bahwa di balik tugas dan kewenangannya untuk mengubah UUD NRI 1945 tersimpan potensi konflik ideologis yang dapat mengancam dan membahayakan integrasi nasional bangsa Indonesia (Santika, Purnawijaya, & Sujana,

2019). Komitmen integratif MPR tidak hanya dimuat secara implisit dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 tetapi harus dipertegas kembali melalui aturan tambahannya. Pasal 37 ayat (1) UUD NRI 1945 memuat jaminan ideologis yang merestriksi kewenangan MPR untuk mengubah Pancasila dalam UUD NRI 1945, sedangkan pada Aturan Tambahan UUD NRI 1945 bermaksud untuk membatasi kewenangan konstitusional MPR dalam mengubah UUD NRI 1945 dengan jalan membedakan kedudukan antara Pembukaan UUD NRI 1945 dengan pasal-pasal lainnya.

Finalisasi Pancasila secara konstitusional dalam UUD NRI 1945 dilakukan dalam bentuk pemberian jaminan konstitusional terhadap kedudukan Pancasila dalam UUD NRI 1945. Pemikiran finalisasi Pancasila bertujuan untuk melindungi bangsa Indonesia dari konflik ideologis yang terbukti dapat mengancam dan membahayakan integrasi bangsa. Finalisasi Pancasila dalam UUD NRI 1945 merupakan upaya preventif protektif yang dilakukan oleh MPR untuk mencegah timbulnya konflik ideologis di Indonesia. Putusan MPR untuk memfinalisasi kedudukan Pancasila secara konstitusional dalam UUD NRI 1945 diharapkan mampu menutup lembaran hitam perdebatan ideologis yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Alur pemikiran MPR terkait finalisasi Pancasila melalui perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pengalaman historis ideologis bangsa Indonesia.

## **SIMPULAN**

Tinjauan historis perumusan dan pengesahan ideologi Pancasila menjadi langkah awal untuk mengungkap alur pemikiran MPR terkait finalisasi Pancasila secara konstitusional dalam UUD NRI 1945. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia Sembilan dalam sidang BPUPK pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dan ditetapkan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 serta disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Proses perumusan dan pengesahan ideologi Pancasila diwarnai dengan konflik ideologis antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Alur pemikiran finalisasi Pancasila dalam UUD NRI 1945 didasarkan pada pengalaman historis ideologis bangsa Indonesia. Finalisasi Pancasila dalam UUD NRI 1945 merupakan upaya preventif protektif yang dilakukan

oleh MPR untuk mencegah timbulnya konflik ideologis di Indonesia. Finalisasi Pancasila secara konstitusional dalam UUD NRI 1945 dilakukan dalam bentuk pemberian jaminan konstitusional terhadap kedudukan Pancasila dengan merestriksi kewenangan MPR sebagaimana termuat dalam Pasal 37 ayat (1) UUD NRI 1945.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Baidhowah, A. R. (2021). Defender of Democracy: The Role of Indonesian Constitutional Court in Preventing Rapid Democratic Backsliding. *Constitutional Review*, 7(1), 124-152.
- Basuki, U. (2019). Dasar Negara dan Hukum Dasar: Suatu Telaahan Yuridis atas Relasi Pancasila dan UUD 1945. *Supremasi Hukum*, 8(1), 21-48.
- Bertrand, J. (2007). Indonesia's Quasi-Federalist Approach: Accommodation Amid Strong Integrationist Tendencies. *International Journal of Constitutional Law*, 5(4), 576-605.
- Bhakti, I. N. (2004). The Transition to Democracy in Indonesia: Some Outstanding Problems. *The Asia-Pacific: A Region in Transition*, 1(1), 195-206.
- Boland, B. J. (1971). *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. Leiden: Martinus Nijhoff.
- Dewantara, J. A., Suhendar, I. F., Rosyid, R., & Atmaja, T. S. (2019). Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5), 400-405.
- Eaton, P. (2013). *Land Tenure, Conservation and Development in Southeast Asia*. London: Routledge.
- Ellis, A. (2005). Constitutional Reform in Indonesia: A Retrospective. *International Idea Institute for Democracy and Electoral Assistance*, hlm. 1.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1-27.
- Formichi, C. (2012). *Islam and the Making of the Nation: Kartosuwiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia*. Artikel disajikan dalam Islam and the Making of the Nation: Kartosuwiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia, Jakarta: KITLV Press.
- Fossati, D. (2019). The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(2), 119-148.
- Ichwan, M. N. (2011). Secularism, Islam and Pancasila: Political Debates on the Basis of the State in Indonesia. *Bulletin of the Nanzan Center for Asia-Pacific*, hlm. 1-89.
- Juneman, Meinarno, E. A., & Rahardjo, W. (2012). Symbolic Meaning of Money, Self-Esteem, and Identification with Pancasila Values. *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, 65, 106-115.
- Kartika, I. M., & Uru, Y. B. (2019). *Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kegiatan Berorganisasi di SMA Dwijendra Denpasar Tahun Pelajaran 2017/2018*. Artikel disajikan dalam Seminar Nasional 1 Hukum dan Kewarganegaraan Singaraja, Singaraja.
- Kawamura, K. (2012). Politics of the 1945 Constitution: Democratization and its Impact on Political Institutions in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*, 9(3), 1-58.
- Kersten, C. (2012). Cosmopolitan Muslim Intellectuals and the Mediation of Cultural Islam in Indonesia. *Comparative Islamic Studies*, 7(1), 105-136.
- King, B. A. (2004). *Empowering The Presidency: Interests and Perceptions in Indonesia's Constitutional Reforms, 1999-2002*. Columbus: The Ohio State University.
- Lee, J. (2004). The Failure of Political Islam in Indonesia: A Historical Narrative. *Stanford Journal of East Asian Affairs*, 1, 1-10.
- Manik, T. S., Murdiono, M., & Andhika, M. (2021). Islam and Pancasila: Perspective of Indonesian Moslem Postgraduate Students. *Jurnal Sosial Politik*, 7(1), 18-28.
- Meinarno, E. A. (2016). Pembuktian Kekuatan Hubungan antara Nilai-Nilai Pancasila dengan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 12-22.
- Natsif, F. A. (2017). Pancasila dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia. *Jurnal Jurisprudentie*, 4(2), 122-129.
- Nuswantari, & Rachman, Y. F. (2020). Penguatan Pancasila sebagai the Living Ideology Melalui Revitalisasi Pembelajaran Pancasila



- di Era Disrupsi. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 109-119.
- Pambudi, W. (2018). Sakralisasi Pembukaan UUD 1945. *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 4(1), 1-12.
- Prayitno, C. (2018). Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Constitution Making Restrictions to Change the Form of Unitary State of the Republic of Indonesia in 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 732-751.
- Putri, M. A., & Meinarno, E. A. (2018). Relevankah Pancasila dan Globalisasi? Mengungkap Hubungan Pancasila dan Identitas Global. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 74-80.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2020a). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2020b). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila secara Kontekstual*. Klaten: Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2020c). Optimalisasi Peran Keluarga dalam Menghadapi Persoalan Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(2), 127-137.
- Santika, I. G. N. (2021a). Grand Desain Kebijakan Strategis Pemerintah dalam Bidang Pendidikan untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 369-377.
- Santika, I. G. N. (2021b). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi dengan UUD 1945)*. Klaten: Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2021c). Tinjauan Historis terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. *Vyavahara Duta*, 16(2), 5-24.
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 secara Konseptual*. Sidoarjo: Global Aksara Pers.
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Ayu, I. G., & Darwati, M. (2021). Reviewing the Handling of Covid-19 in Indonesia in the Perspective of the Pancasila Element Theory (PET). *Jurnal Etika Demokrasi*, 6(2), 40-51.
- Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia melalui Pemilu dalam Perspektif Integrasi Bangsa dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. *Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(1), 74-85.
- Santika, I. G. N., Rindawan, I. K., & Sujana, I. G. (2018). Memperkuat Pancasila melalui Pergub No. 79 Tahun 2018 dalam Menanggulangi Pengikisan Budaya di Era Revolusi Industri 4.0. *Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali*, 79(2018), 981-990.
- Santika, I. G. N., & Suastika, I. N. (2022). Efforts of State-Owned Enterprises (SOE) in Disseminating Pancasila by Actualizing Tri Hita Karana (THK). *Jurnal Etika Demokrasi*, 7(1), 14-27.
- Sila, I. M., Purana, I. M., & Awa, A. R. B. (2020). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pelaksanaan Upacara Adat Purung Ta Kadonga Ratu pada Masyarakat Desa Makatakeri Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *Widya Accarya*, 11(1), 84-96.
- Song, S. W. (2008). *Back to Basics in Indonesia? Reassessing the Pancasila and Pancasila State and Society, 1945-2007*. Columbus: Ohio University ProQuest Dissertations Publishing.
- Sugara, R. (2018). The Future of Pancasila as a Philosophy, a View of Life, and an Ideology of the Unitary State of the Republic of Indonesia, 129, 247-249.
- Sumakto, Y. (2019). Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945 Bukan Grundnorm. *Jurnal Hukum*, 3(1), 1-22.
- Surajiyo & Agus Wiyanto. (2006). Hubungan Proklamasi dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Jurnalica*, 3(3), 168-184.
- Wichelen, S. (2006). Contesting Megawati: The Mediation of Islam and Nation in

- Times of Political Transition. *Westminster Papers in Communication and Culture*, 3(2), 41-59.
- Wiratraman, H. P. (2019). *Press Freedom, Law and Politics in Indonesia: A Socio-Legal Study*. Leiden: Leiden University.
- Zanibar, Z. (2018). The Indonesian Constitutional System in the Post Amendment of the 1945 Constitution. *Sriwijaya Law Review*, 2(1), 183-192.